

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pendirian lembaga survei harus berbentuk badan hukum dan menyerahkan akte pendirian lembaga survei. Terdapat 56 (lima puluh enam) lembaga survei yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berbentuk badan hukum yang terdiri dari jenis badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan Badan Hukum (Perkumpulan Saling Menanggung).
2. Pertanggung jawaban lembaga survei dibagi atas beberapa kategori yakni berdasarkan status badan hukum lembaga survei, hukum pidana Indonesia dan undang-undang terkait dengan lembaga survei. Pertanggung jawaban lembaga survei berbentuk PT adalah pertanggung jawaban terbatas dengan adanya rumusan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimiliki. Jadi, pertanggungjawaban terbatas disimpulkan dengan jalan penafsiran. Pertanggungjawaban pada lembaga survei yang berbentuk Yayasan adalah jika pengurus dan pengawas Yayasan melakukan tindakan diluar dari anggaran dasar dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembina Yayasan wajib mengganti

Pengurus dan Pengawas dengan melakukan perubahan pada anggaran dasar. Peratnggungjawaban lembaga survei dalam bentuk perkumpulan badan hukum (Perkumpulan Saling Menanggung) para anggota perkumpulan tidak bertanggungjawab secara pribadi, sehingga pertanggungjawab terbatas dengan kekayaan perkumpulan yang dimiliki oleh perkumpulan.

3. Dalam pemilihan metode penarikan dan perhitungan menjadi penting untuk setiap lembaga survei karena jika ada kesalahan dalam hal perhitungan maka dapat diperiksa kembali oleh dewan etik lembaga survei serta lembaga survei yang memiliki kesalahan dalam perhitungan dapat dikenakan sanksi tegas untuk tidak melakukan perhitungan cepat atau *quick count* pada pemilihan umum berikutnya. Lembaga survei yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak semua melaporkan hasil pemilihan umum sehingga, banyaknya lembaga survei yang melanggar aturan yang dikeluarkan oleh KPU ini terkait dengan adanya pertanggungjawaban lembaga survei di samping pertanggungjawaban status lembaga survei apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Terkait dengan adanya dewan etik lembaga survey yaitu PERSEPI, dalam hal ini KPU belum membuat dan merumuskan aturan khusus dan konkret dalam penindakan lembaga survei yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh KPU tentang aturan menjadi pemantau atau partisipan pemilihan umum. Sehingga, pengawasan oleh pemerintah

terhadap lembaga survei tidak jelas keberadaannya dan aturannya. Menjadi penting untuk dicatat dan diperhatikan, tugas dan wewenang KPU dalam setiap adanya pemilihan umum di Indonesia adalah menyelenggarakan pemilihan umum dan pendaftaran lembaga survei yang ingin menjadi pemantau atau partisipan dan melakukan perhitungan cepat atau *quick count* pada pemilihan umum di Indonesia.

Pemerintah dalam hal melakukan suatu pengawasan tentang lembaga survei penting untuk dibuat dan dirumuskan, ini berguna untuk setiap lembaga survei yang tidak taat aturan yang berlaku dan melanggar etika keprofesian lembaga survei atau jajak pendapat. Tetapi, sayangnya pemerintah tidak mengambil langkah tegas dalam penindakan lembaga survei yang melanggar aturan. Menjadi alasan adanya Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) untuk membuat dan merumuskan dewan etik lembaga survei yang terdaftar di keanggotaan PERSEPI, dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya PERSEPI berhak melakukan suatu audit ketika adanya lembaga survei yang tidak mematuhi aturan dan melanggar kaidah-kaidah ilmu penelitian serta PERSEPI berhak mengeluarkan anggota yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etika keprofesian di sertai dengan pengumuman kepada masyarakat luas bahwa lembaga survei tertentu telah melakukan pelanggaran kode etik dengan bukti dan kesalahan yang jelas dan lengkap.

B. Saran

1. Lembaga survei harus mendapatkan pengawasan secara intensif dari Pemerintah dan pemerintah melakukan kebijakan terhadap lembaga survei.
2. Merumuskan dan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lembaga survei karena dampak yang di timbulkan oleh lembaga survei cukup luas.
3. Lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat untuk pemilihan umum seharusnya mempunyai dana mandiri sehingga lembaga survei memiliki kemandirian dalam hal dana, sehingga kepercayaan yang di timbulkan oleh lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat pun semakin tinggi dan menjadi lembaga yang idenpenden yang tidak melakukan keberpihakan dengan pihak manapun.